



PUTUSAN

Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Hariyanto Bin Surotolu;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Pacar RT. 01 RW. 01 Desa Prajegan
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tani)

Terdakwa Agus Hariyanto Bin Surotolu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png tanggal 21 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Agus Hariyanto Bin Surotolu, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan" melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Hariyanto Bin Surotolu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 210 cm diameter 28 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 210 cm diameter 25 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 25 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 19 cm;
 - 2 (dua) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 22 cm(Dikembalikan kepada Perhutani Cq KRPH Klaten)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Agus Hariyanto Bin Surotolu pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dukuh Pacar RT.01 RW.01 Desa Prajekan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa meminta tolong saksi Choirudin untuk mencarikan kayu jati pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 dan 2 (dua) hari kemudian saksi Choirudin menghubungi terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa mengambil kayu jati di tepi kawasan hutan KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Sampung masuk Desa Prajekan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan saat terdakwa datang di lokasi yang disampaikan saksi Choirudin sudah ada 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran. Kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengangkut kayu jati tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui saksi Choirudin mendapatkan kayu jati tersebut dengan cara mengambil dan menebangnya dari kawasan hutan letaknya di petak 41 d1 KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Sampung karena rumah saksi Choirudin berdekatan dengan kawasan hutan KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Sampung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Dukuh Pacar RT.01 RW.01 Desa Prajekan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Nurhadi dan saksi Mamik Budi Santosa (keduanya anggota

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres Ponorogo) bersama team berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dukuh Pacar RT.01 RW.01 Desa Prajekan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ada informasi bahwa ada masyarakat yang memiliki kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan saat ditindak lanjuti laporan tersebut, saksi Eko Nurhadi dan saksi Mamik Budi Santosa mendapati 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran yang disimpan dirumah terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang surat keterangan sahnya hasil hutan terdakwa tidak bisa menunjukkan dan saat ditanyakan terkait asal usul kayu kayu jati tersebut terdakwa mengakui mendapatkan kayu kayu jati tersebut dengan cara membeli dari saksi Choirudin; ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Agus Hariyanto Bin Surotolu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kawasan hutan Perhutani di petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun masuk Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam / atau sekitar kawasan hutan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa menyuruh saksi Choirudin untuk mencarikan kayu jati pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 dan 2 (dua) hari kemudian saksi Choirudin menghubungi terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa mengambil kayu jati di tepi kawasan hutan KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Sampung masuk Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan saat terdakwa datang di lokasi yang disampaikan saksi Choirudin sudah ada 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran. Kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut kayu kayu jati tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui saksi Choirudin mendapatkan kayu kayu jati tersebut dengan cara mengambil dan menebangnya dari kawasan hutan letaknya di petak 41 d1 KRPB Klaten BKHP Sampung KPH Sampung karena rumah saksi Choirudin berdekatan dengan kawasan hutan KRPB Klaten BKHP Sampung KPH Sampung.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Dukuh Pacar RT.01 RW.01 Desa Prajekan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Nurhadi dan saksi Mamik Budi Santosa (keduanya anggota polres Ponorogo) bersama team berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dukuh Pacar RT.01 RW.01 Desa Prajekan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ada informasi bahwa ada masyarakat yang memiliki kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan saat ditindak lanjuti laporan tersebut, saksi Eko Nurhadi dan saksi Mamik Budi Santosa mendapati 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran yang disimpan dirumah terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang surat keterangan sahnya hasil hutan terdakwa tidak bisa menunjukkan dan saat ditanyakan terkait asal usul kayu kayu jati tersebut terdakwa mengakui mendapatkan kayu kayu jati tersebut dari saksi Choirudin;

- Bahwa saksi Choirudin mendapatkan kayu kayu jati tersebut dengan cara menebang 2 (dua) pohon kayu jati di kawasan hutan Perhutani di petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPB Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun masuk Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, dimana saksi Choirudin bertempat tinggal di sekitar wilayah atau dekat dengan Perhutani di petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPB Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EKO NURHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan bersama anggota Reskrim Polres Ponorogo yang salah satunya Sdr Mamik Budi Santosa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki, mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu jati tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan membenarkan seluruhnya keterangan yang ada dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa turut Dukuh Pacar RT. 01 RW. 01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat di Dukuh Pacar RT.01 RW.01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ada orang yang memiliki kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan saat ditindak lanjuti laporan tersebut memang benar saksi menemukan terdakwa menyimpan kayu jati dirumahnya dan pada saat saksi tanyakan tentang surat keterangan sahnya hasil hutan terdakwa tidak bisa menunjukkan ;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) gelondong kayu jati dengan berbagai ukuran dan saat ditanyakan surat suratnya terdakwa tidak bisa menunjukkan;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Choirudin dan Agung Prasetyo;
 - Bahwa 8 (delapan) gelondong kayu jati dengan berbagai ukuran yang dimiliki terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Choirudin dengan harga sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli 8 (delapan) gelondong kayu jati dengan cara berawal saat terdakwa meminta tolong saksi Choirudin untuk mencarikan kayu jati kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 atau 2 (dua) hari kemudian saksi Choirudin menghubungi terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa mengambil kayu jati di tepi kawasan hutan KRPB Klaten BKHP Sampung KPH Madiun masuk Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan saat terdakwa datang di lokasi yang disampaikan saksi Choirudin sudah ada 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengangkut kayu jati tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui kalau kayu jati tersebut berasal dari petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun ditebang oleh Sdr Choirudin tanpa seijin dari perhutani karena rumah terdakwa dan rumah Sdr Choirudin tersebut dekat dengan Perhutani di petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun;
- Bahwa akibat penebangan kayu jati di petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.7.114.000,- (tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi MAMIK BUDI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan bersama anggota Reskrim Polres Ponorogo yang salah satunya Sdr Mamik Budi Santosa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki, mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu jati tanpa disertai surat keterangan sahny hasil hutan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan membenarkan seluruhnya keterangan yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa turut Dukuh Pacar RT. 01 RW. 01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat di Dukuh Pacar RT.01 RW.01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ada orang yang memiliki kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan sahny hasil hutan dan saat ditindak lanjuti laporan tersebut memang benar saksi menemukan terdakwa menyimpan kayu jati dirumahnya dan pada saat saksi tanyakan tentang surat keterangan sahny hasil hutan terdakwa tidak bisa menunjukkan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) gelondong kayu jati dengan berbagai ukuran dan saat ditanyakan surat suratnya terdakwa tidak bisa menunjukkan;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Choirudin dan Agung Prasetyo;
- Bahwa 8 (delapan) gelondong kayu jati dengan berbagai ukuran yang dimiliki terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Choirudin dengan harga sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli 8 (delapan) gelondong kayu jati dengan cara berawal saat terdakwa meminta tolong saksi Choirudin untuk mencarikan kayu jati kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 atau 2 (dua) hari kemudian saksi Choirudin menghubungi terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa mengambil kayu jati di tepi kawasan hutan KRPB Klaten BKHP Sampung KPH Madiun masuk Desa Prajekan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan saat terdakwa datang di lokasi yang disampaikan saksi Choirudin sudah ada 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengangkut kayu kayu jati tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui kalau kayu jati tersebut berasal dari petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPB Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun ditebang oleh Sdr Choirudin tanpa seijin dari perhutani karena rumah terdakwa dan rumah Sdr Choirudin tersebut dekat dengan Perhutani di petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPB Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun;
- Bahwa akibat penebangan kayu jati di petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPB Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.7.114.000,- (tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi HARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penebangan kayu jati tanpa ijin di kawasan hutan KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Madiun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan membenarkan seluruhnya keterangan yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi merupakan pegawai Dinas Perhutani dengan jabatan Kepala Kesatuan Resort Pemangku Hutan (KRPH) Klaten BKHP Sampung KPH Madiun;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Polres Ponorogo mengenai Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan penyitaan barang bukti berupa kayu jati kemudian saksi melakukan pengecekan dan benar bahwa kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui telah hilang 2 (dua) pohon jati di petak 41 d1 KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Madiun masuk HPD LMDH Mojosari Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo pada hari Jumat tanggal 11 September 2018 jam 11.00 WIB pada saat saksi melakukan patroli;
- Bahwa 2 (dua) pohon jati di petak 41 d1 KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Madiun masuk HPD LMDH Mojosari Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang hilang tersebut mempunyai ukuran tunggak dengan ukuran keliling 120 cm (seratus dua puluh centimeter) tinggi 30 cm (tiga puluh centimeter) dan tunggak dengan ukuran keliling 125 cm (seratus dua puluh lima centimeter) tinggi 40 cm (empat puluh centimeter);
- Bahwa berdasarkan ciri ciri kayu jati yang diamankan pihak Polres Ponorogo identik dengan ciri-ciri tunggak kayu jati di petak 41 d1 KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Madiun masuk HPD LMDH Mojosari Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang hilang tersebut;
- Bahwa ada perbedaan ciri ciri antara kayu jati hutan dengan kayu jati diluar kawasan hutan dan kayu jati yang diamankan petugas Polres Ponorogo identik dengan ciri ciri kayu jati yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa akibat penebangan kayu jati di petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.7.114.000,- (tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi CHOIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penebangan kayu jati tanpa ijin di kawasan hutan KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Madiun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan membenarkan seluruhnya keterangan yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 20.30 di rumah saksi di dukuh Jatisari RT 04 RW.01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo setelah sebelumnya terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 16.30 di rumah terdakwa di Dukuh Pacar RT 01 RW.01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat pesanan kayu jati dari terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 saksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa mengambil kayu jati tersebut di tepi kawasan hutan KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Madiun masuk Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan saat terdakwa datang di lokasi yang saksi sampaikan di lokasi sudah ada 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran. Kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengangkut kayu jati tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui saksi mendapat kayu jati tersebut dengan cara mengambil dan menebang dari kawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun karena rumah saksi berdekatan dengan kawasan hutan KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun;
- Bahwa 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran tersebut tidak ada surat keterangan sahnya hasil hutan:
- Bahwa 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran tersebut diperoleh saksi dengan cara mengambil dan menebang 2 (dua) pohon kayu jati di dari kawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tanpa seijin pemiliknya yaitu Perhutani;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penebangan kayu jati di petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.7.114.000,- (tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana membeli 8 (delapan) gelondong kayu jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang dikawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) gelondong kayu jati dari kawasan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 WIB dari saksi Choirudin alamat Jatisari RT 04 RW.01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa satu minggu sebelumnya terdakwa minta tolong kepada Choirudin untuk mencarikan kayu jati dengan ukuran 2 (dua) meteran untuk terdakwa gunakan membuat daun pintu kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa dihubungi Choirudin bahwa kayu jati sebanyak 8 (delapan) gelondong kayu jati sudah ada dan disuruh mengambil di tepi kawasan hutan KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Madiun Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa mengangkut 8 (delapan) gelondong kayu jati dengan mobil Mitsubishi L300 milik terdakwa dan kemudian kayu kayu jati tersebut disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui saksi mendapat kayu kayu jati tersebut dengan cara mengambil dan menebang dari kawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun karena diberitahu oleh saksi Choirudin;
- Bahwa 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran tersebut tidak ada surat keterangan sahny hasil hutan:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran tersebut diperoleh saksi dengan cara mengambil dan menebang 2 (dua) pohon kayu jati di dari kawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tanpa seijin pemiliknya yaitu Perhutani;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 16.30 di rumah terdakwa di Dukuh Pacar RT 01 RW.01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 210 cm diameter 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 210 cm diameter 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 19 cm;
- 2 (dua) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 22 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 8 (delapan) gelondong kayu jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang dikawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) gelondong kayu jati dari kawasan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 WIB dari saksi Choirudin alamat Jatisari RT 04 RW.01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa satu minggu sebelumnya terdakwa minta tolong kepada Choirudin

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png



untuk mencari kayu jati dengan ukuran 2 (dua) meteran untuk terdakwa gunakan membuat daun pintu kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa dihubungi Choirudin bahwa kayu jati sebanyak 8 (delapan) gelondong kayu jati sudah ada dan disuruh mengambil di tepi kawasan hutan KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Madiun Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa terdakwa mengangkut 8 (delapan) gelondong kayu jati dengan mobil Mitsubishi L300 milik terdakwa dan kemudian kayu jati tersebut disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui saksi mendapat kayu jati tersebut dengan cara mengambil dan menebang dari kawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun karena diberitahu oleh saksi Choirudin;
- Bahwa 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran tersebut tidak ada surat keterangan sahnya hasil hutan:
- Bahwa 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran tersebut diperoleh saksi dengan cara mengambil dan menebang 2 (dua) pohon kayu jati di dari kawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tanpa seijin pemilikinya yaitu Perhutani;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 16.30 di rumah terdakwa di Dukuh Pacar RT 01 RW.01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;



2. Dengan Sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam kawasan dan/atau di sekitar kawasan hutan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam Undang-undang *a quo* telah jelas disebutkan dalam pasal 1 angka 21 *Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia* dan dalam doktrin ilmu pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dengan identitas lengkap yakni bernama Agus Hariyanto Bin Surotolu dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, serta Terdakwa termasuk orang yang cakap berbuat hukum, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kesengajaan*” dalam doktrin ilmu pidana adalah “kesengajaan” (*schuld*) berarti “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), atau “*sengaja*” adalah kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya, yang terjadi apabila suatu perbuatan telah timbulnya pelaksanaan dan atau persiapan dari suatu perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa terdakwa telah memiliki kemampuan kesadaran untuk menginsyafi atau menyadari apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya, selain itu telah terungkap pula adanya pelaksanaan dan selesainya perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 WIB telah membeli 8 (delapan) gelondong kayu jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang dikawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun, dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa satu minggu sebelumnya terdakwa telah meminta tolong kepada Choirudin (saksi) untuk mencarikan kayu jati dengan ukuran 2 (dua) meteran untuk terdakwa gunakan membuat daun pintu, lalu pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa dihubungi Choirudin bahwa kayu jati sebanyak 8 (delapan) gelondong kayu jati sudah ada dan disuruh mengambil di tepi kawasan hutan KRPH Klaten BKHP Sampung KPH Madiun Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa mengangkut 8 (delapan) gelondong kayu jati dengan mobil Mitsubishi L300 milik terdakwa dan kemudian kayu kayu jati tersebut disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui saksi mendapat kayu kayu jati tersebut dengan cara mengambil dan menebang dari kawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun karena diberitahu oleh saksi Choirudin;
- Bahwa 8 (delapan) gelondong kayu jati berbagai ukuran tersebut tidak ada surat keterangan sahnya hasil hutan, dan tanpa ada izin Perhutani;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 16.30 di rumah terdakwa di Dukuh Pacar RT 01 RW.01 Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 12. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 menyatakan *Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;*



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 13. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 menyatakan *Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;*

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara fakta hukum dan pengertian kesengajaan terhadap perbuatan terdakwa, dimana dengan kesadaran terdakwa menyuruh melakukan dan membeli kayu jati dikawasan hutan yang dilindungi (hutan Perhutani) dan pula terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa yang melakukan pembelian kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi terbukti ;

Menimbang, bahwa sehingga terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam kawasan dan/atau di sekitar kawasan hutan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan” adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta tempat tinggal dari terdakwa hanya sekitar 0,5 (setengah) kilometer dari dalam kawasan hutan perhutani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan “ telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan sebagai pelaku tindak pidana dapat berupa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Unsur tersebut merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak lah mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana.

Bahwa menurut Suharto R. M., orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur



tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, tidaklah melihat pada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri melainkan dilihat pada semua sebagai satu kesatuan. (*Vide Suharti, RM, S.H., Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Hal. 75*);

Bahwa kerja sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerja sama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam perbuatan yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu :

- Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun.

Menimbang, bahwa dalam pengertian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai "Penyertaan dalam Perbuatan Pidana" dalam garis besarnya mengatur mengenai peran dari terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan dimana terdakwa menyuruh melakukan dan membeli kayu jatu hasil penebangan di kawasan hutan petak 41 d1 masuk HPD LMDH Mojosari, KRPH Klaten, BKHP Sampung, KPH Madiun tanpa ijin pemiliknya yaitu Perhutani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis berpendapat Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MENYURUH MELAKUKAN PENEANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IJIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG YANG DILAKUKAN ORANG YANG BERTEMPAT TINGGAL DI SEKITAR KAWASAN HUTAN** dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak diketemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa, sehingga kepada terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang terbukti dalam perkara *a quo* selain pidana penjara maka terhadap pelaku tindak pidana juga dikenakan pidana denda, dan apabila tidak bisa dibayar maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan barang bukti yang dikenakan penyitaan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karena itu perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging* ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum (*first offender*) ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png



Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hariyanto Bin Surotolu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYURUH MELAKUKAN PENEANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IJIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG YANG DILAKUKAN ORANG YANG BERTEMPAT TINGGAL DI SEKITAR KAWASAN HUTAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 210 cm diameter 28 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 210 cm diameter 25 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 25 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 19 cm;
 - 2 (dua) batang kayu jenis jati ukuran panjang 200 cm diameter 22 cm;Dikembalikan kepada Perhutani Cq.KRPH Klaten
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, oleh kami, Dr.Henny Trimira Handayani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Noviyanto Hermawan, S.H., Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dr.Henny Trimira Handayani, S.H..M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eko Ariyanto,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)